BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 15

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 telah diatur tentang Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keselamatan serta keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Pembentukan Daerah tentang Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia:
 - 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
- 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
- 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 44 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Angkutan diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 14, angka 28, angka 30, angka 31, angka 33, dan angka 34 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.

-0

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan.
- 8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan, baik di jalan maupun di atas air.
- perbuatan 9. Usaha Angkutan adalah melakukan dan mengusahakan, di bidang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang atau barang dengan dilakukan kendaraan bermotor, baik badan hukum. perorangan maupun termasuk kendaraan yang digunakan untuk kepentingan angkutan hasil usahanya yang wilayah Kabupaten di beroperasi Labuhanbatu.
- Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum

untuk mendirikan atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor.

- 11. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.
- Kapal Penumpang Umum adalah kapal < 7
 GT yang digunakan untuk umum dan bagi setiap penumpang dikutip bayaran.
- 13. Gross Tonnage (GT) adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal (International Tonnage Measurement of Ships) Tahun 1969.
- 14. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- 15. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dan di atas air yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- 16. Kartu Pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang beroperasi di jalan dan di atas air yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- 17. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.
- 18. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
- 20. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan

pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor.

- 21. Perusahaan angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan di jalan dan di atas air.
- 22. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus.
- 23. Angkutan sewa adalah pelayanan angkutan dengan mobil penumpang umum/tidak umum yang pelayanannya dari pintu ke pintu dan wilayah operasi tidak terbatas.
- 24. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- 25. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

- 26. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
- 27. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- 28. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- 29. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
- 30. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- 31. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

- 32. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
- 33. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 penumpang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
- 34. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- 35. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 36. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

- 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- Izin usaha angkutan orang dalam trayek yang meliputi :
 - 1) angkutan Kota;
 - 2) angkutan Perdesaan;
 - 3) angkutan Perbatasan.
- b. Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi :
 - 1) angkutan Taxi;
 - 2) angkutan Sewa.
- c. Izin usaha angkutan barang yang meliputi :
 - 1) angkutan barang umum;
 - 2) angkutan barang khusus;
 - 3) angkutan alat berat.
- d. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengusaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Izin usaha angkutan orang dalam trayek, Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek, dan Izin usaha angkutan barang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Informasi Trayek (untuk angkutan orang);

8

- d. menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
- e. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- f. memiliki Surat Keterangan domisili Perusahaan;
- g. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

10

W.

- h. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- i. Pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (2) Pengusaha yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan;
 - Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan;
 - c. Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya l (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek yang akan dilayani, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan/pemilik;
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- (3) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sungai dan danau wajib mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA);
 - Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku serta kapal yang sesuai dengan spesifikasi trayek yang akan dilayani;
 - c. Nama dan ukuran kapal (GT);
 - d. Trayek yang dilayani;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Seluruh proses pengurusan izin usaha angkutan dalam peraturan ini tidak dipungut biaya.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

a. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan Darat yaitu: Permohonan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan, Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan,

Izin Usaha Angkutan, Kartu Penolakan Pendaftaran. Kartu Pengawasan, Surat Kepemilikan, Permohonan Pengalihan sebagaimana Formulir Laporan Usaha tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 9 Lampiran I Peraturan ini.

b. Bentuk dokumen-dokumen untuk Angkutan Sungai dan Danau yaitu:Permohonan Izin Usaha Angkutan; Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan; Surat Izin Usaha Angkutan; Persetujuan Pengoperasian Permohonan Persetujuan Kapal Angkutan; Penolakan Kapal Angkutan; Pengoperasian Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan Pembekuan Izin Usaha Angkutan; Keputusan Pencabutan Izin Usaha Angkutan; Pembekuan Persetujuan Keputusan Pengoperasian Kapal Angkutan; Keputusan Pencabutan Persetujuan Pengoperasian Kapal Surat Ukur Kapal; Surat Angkutan: Sarana Kelengkapan Pendaftaran dan Sertifikat Kelaikan dan Angkutan; Surat Keterangan Kebangsaan Kapal; Kecakapan Nautika Kapal; Surat Keterangan Teknika Kapal; Kecakapan Pengalihan Kepemilikan; Permohonan Kegiatan Operasional Laporan Harian Keberangkatan Kapal Kedatangan dan Нагіап Laporan Angkutan; Penumpang Operasional Kedatangan dan Kegiatan Kapal Angkutan Barang; Keberangkatan Operasional Kegiatan Bulanan Laporan

Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan; Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang sebagaimana tercantum dalam contoh 1 sampai dengan 20 Lampiran II Peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusaha Angkutan Darat yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan:
 - a. memiliki dan/atau menguasai sekurangkurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - c. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan;
 - d. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;

- e. mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- g. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan, dengan menggunakan Surat Permohonan Pengalihan Kepemilikan.
- (2) Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan, diwajibkan:
 - a. memenuhi kepemilikan kapal paling lama
 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin
 usaha sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 5 ayat (2) huruf c;
 - b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 - Kegiatan usaha angkutan untuk setiap tahun;
 - Apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 - 3. Melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya.
- (3) Pengusaha kapal angkutan orang di Sungai dan Danau yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan/pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan harian kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan, dengan menggunakan Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan serta Laporan Harian Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;

- h. menyampaikan laporan bulanan Kegiatan Operasional kepada Kepala Komunikasi Perhubungan. dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan dengan menggunakan Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Penumpang Angkutan serta Laporan Bulanan Kegiatan Operasional Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Angkutan Barang;
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan dengan cara :
 - Mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai ke tujuan;
 - Memelihara kebersihan dar kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.

2

 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha angkutan.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Izin Usaha Angkutan Darat dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang izin melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
 - c. tidak melanjutkan kegiatan usahanya;
 - d. tidak melaporkan kegiatan usaha selama
 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang dapat diterima.

- (2) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dan persetujuan pengoperasian kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal pengusaha yang bersangkutan:
 - a. tidak memenuhi kewajiban kepemilikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
 - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 - c. atas permintaan sendiri.
- (3) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kah berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

> Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 15 Tahun 2012 Tanggal 06 Juni 2012

. 30

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ALI USMAN HARAHAP PEMBINA TINGKAT-I NIP. 19640910 199703 1 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor : 15 Tahun 2012 Tanggal : 06 Juni 2012

CONTOH 1, PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

nama perubahaan / koperasi / perorangan alamat lengkap, no telepon

Nomor Lampiran Perihal

Rantauprapat,
Kepada Yth, Bupati Kabupaten Labuhanbatu c/q Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di – Rantauprapat
8 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dai 1 (2) Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1993 tentanj nemperoleh Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraa)
eh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalan P); perasi / Tanda Jati Diri Perorangan; sahaan; /HO; untuk Memiliki atsu Menguasai Kendaraan Bermotor; untuk Menyediakan Pasilitas Penyimpanan Kendaraan
n harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta terima kasih.
PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN
Materai Rp.6 000,-
(Nama Jelas)

CONTOH 2

BENTUK IZIN UBAHA ANGKUTAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ... / 20... TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM

BUPATI LABURANBATU,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan berdasarkan permohonan izin usaha angkutan dengan kendaraan umum dari
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT KANTOR NAMA PIMPINAN ALAMAT PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Lzin Usaha Angkutan Berlaku Untuk Semua Jenis Usaha Angkutan Orang dan /atau Barang.
Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan adalah sebagai berikut :
 Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak (zin usaha diterbitkan. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan). Letak garasi tersebut dalam ad 1 dalam batas rooilijn (garis depan). Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran. Pemegang izin usaha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan. Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.
BUPATI LABUHAHBATU,
[,)

CONTOH 3.

REPUTUSAN PEMBERUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPUTUBAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ... / 20... TERTANG PEMBERUAN IZIN UBAHA ANGKUTAN

BUPATI LABUHARBATU,

	Bupati Labuhannatu,							
	Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal							
KETIGA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di temudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.							
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenal basil pengawasan terhadap hal tersebut.							
KESATU	: Membekukan izin usaha angkutan : Nama Perusahaan :							
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN							
	MEMUTUSKAN:							
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 							
Menimbang	: a. bahwa dst. b. bahwa dst.							
Membaca	: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomortanggaltanggal							

(.....)

CONTOH 4.

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIR USABA ANGRUTAN

KEPUTUSAN BUPATI LABUSANSATU NOMOR ... / ... / 20... TENTANG PENCABUTAN EZIR USAKA ANGKUTAN

SUPATI LABUHANBATU,

Membaca	: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggal
Menimbang	: a. bahwa dat. b. bahwa dat.
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN
KESATU	: Mencabut izin usaha angkutan : Nama Perusahaan : Pimpinan : Alamat Nomor Izin Usaha
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hal tersebut.
KETIGA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal
	BUPATI LABUHANBATU,
	() RAMA JELAB

CONTOH 5. PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor	:		***************************************	Kepada
Lampiran	:			Yth.Pimpinan Perusahaan /
Perihal	:	Pe	nolakan izin Usaha	Koperasi / Perorangan
		A	ngkutan	di-
				(domisili perusahaan)
		1.	Menunjuk Surat Permohonan Saudara Nomor	tanggal
			perihal Permohonan lain Usaba Angkutan, den	gan ini kami sampaikan bahwa
			permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan	pertimbangan sebagai berikut:
		Ą.		
		ъ.		***********
		Ç.		
		đ.		
		2.	Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.	
			ń	UPATI LABUHANBATU,
			_	,
			(······)
				HAMA JELAB

CONTOH 6. KARTU PENDAFTARAN



K

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JALAN H.ADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT



BARTU PENDAFTARAN NOMOR: 551.21/ /EUBKI/2012

ітріпал Регива	haan :							
Jamet Perusaha	an :							
elah memiliki iz	in Usaha Angkutan	yang di	terbitkan oleh B	upati Labuhar	ibatu			
lomor	:							
ari tanggal	·							
'elah terdajtar A	ngkutan		AN RENDARAAN		t:			
	<u> </u>			ebagai beriku				
elah terdajtar As No.Registrasi	ngkutan No.Uji Berkala	Kenda	araan Bermotor e	ebagai beriku	t: Angkut Barang	JBI		
	<u> </u>	Jenis	Tahun	pebagai beriku Daya	Angkut	JBI 7		
	No.Uji Berkala	Jenis Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Orang	Angkut Barang	JBI 7		

Repala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu,

Nama Pejabat Pangkat NIP.

CONTOH 7. KARTU PENGAWASAN



K.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JALAN HADAM MALIK NO. RANTAUPRAPAT



KARTU PENGAWASAN

NOMOR: 581.21/ /HUBEI/2012
UNTUK MENGANGEUT PENUMPANG DENGAN MOBIL
BUS/MOBIL PENUMPANG UMUM

Berdasarkan Surat Ker	outusan Bupati Labuhanbatu Tanggal,Nomor oleh Kepala Dinas Perhubungai
Komunikasi dan Infor	matika Kabupaten Labuhanbatu dibenkan Kartu Pengawasan Kepada
yang dipimpin oleh	di
sampai dengan tanggal	dengan menggunakan Mobil
mengangkut penumpar	ng pada trayek
Untuk keperluan terset	out dipergunakan
Мобій Umч	m sebagai berikut :
Nomor Registrasi	:
Nomor Uji Kendaraan	:
Daya Angkut	:
	Diberikan di Rantauprapat Tanggal

Nama Pejabat Pangkat NIP.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu,

CONTOH 8. PERMOHONAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

A

Nomor Lampiran Perihal

nama perubahaan/koperabi/perorangan

: Permohonan Persetujuan Pengalihan Pemilikan Perusahaan	Kepada : Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu di- Rantauprapat
Bersama ini kami beritahukan, bahwa : Nama Nama Perusahaan No.Izin Usaha Alamat Perusahaan NPWP Perusahaan Bermaksud meminta persetujuan Bapakami.	: {aelaku pimpinan dari} : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Adapun yang menjadi pertimbangan da kami tersebut adalah : a. b. c.	n alasan pengalihan pemilikan perusahaan
Sedang perubahan pemilikan dimaksud a. Nama pemilik semula Alamat pemilik semula b. Nama pemilik baru Alamat pemilik baru	i adalah :
 Demikian pemberitahuan kami dan menyetujuinya. 	PIMPINAN PERUBAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN,
	Nama Jelas

CONTOH 9. LAPORAN REALISASHIZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN

riom∋^{or} Lashika'si Lampiran Perihal

Laporahi Rensasi Lab Usaha Adgku tan kuppada Tri Begak Bapani tabuhanbatu Cing Kongla Digas Perpubungan Komungasi can Informatika Kabupaten Labuhanberiti di

mintaupseapät

LAPORAN REALISASI IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERUSIAHAAN UULAA

·	"o(#I		Jumla	h Armada	Keterangan	
361	Jems Carha	Armada	Operasi	Tidak Operasi	Newtonighti	
;	2	3	4	5.	6	
				1		
i				1		
				1		
1						

Railing appet.

PIMPINAN PERUSAHAAN

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

LÁMPR' RAN II PÉRKATURAN DE PATI LABUHANBATU NOM 40R 1557€/hun 2012

NO! YOR 155% hun 2012 TANGGAL 0060 .m 2012

Contoh 1

Permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau NAM-PERUS AMANAK PERKASI PERURSANGAN "1

Namesallengkapo

Namesa

- Dengan rüchperhatikan Kepintikan Munten Perhubunga moomor Akt.

 Tahan deniang Pencelenggaroam Algkutan Sungai dan Danau, dengan in Jahan Pengalukan permohonasi lain Usaha Angkubin Sungai dan Danau.
- ² Sebagai ibiliali pertinitangan, tertampat dissempukan: Il (tsatu), berskis dokumun nituk melengkaja peranohonan dimaksusti va 14 terdiri dari
- a Salman Akte Perdelsen Perusahaan yang disihkan dish Amboni Memiliandia. Penduduk (1
- Б. Қығы Дергенеден donnesi решінілінді. Жөрегені рачасындаға —
- · Bajok anganlika Normor Pokok Waula Pagak (NPWP) untuk perusahaan (ko perusa
- d in contains derialis sanggap anguk memiliki datsatus unu sapar atau bokis. Kepresilikan/pengadan kagad bajupa kensirak pembeban.
- e. Rendata travel sangakan dilayari
- ² Derekan permelenan kema dan aka darama kami riemazakan bersedia memenuhi ketentian peraturan perundang matangan sang berlaku

DEREKTUR PERUSAHAAN (KOPERASI PERORANGAN 1)

Макетан кр 6 000

Nama Jelas

Tembitson Mh.
Repola Dinas 'Mhubiangan'. Komariikasi dan Biferbaitika Kahugaten Labunanbatu M Corp Situs hikik wertu

Contch 2.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor	;			
Lampiran	:			
Perihal	;	Penolakan permohonan izin		Kepada
		Usaha angkutan sungai dan danau	Yth.	***************************************
				di
				manage of the second se
	1	. Menunjuk surat permobonan Saudara Nome	۶c :	tanggal
		perihal permohonan izm usaha angkutan su	ingai (dan danau, dengan ini diberitahukan
		bahwa kami tidak dapat menyetujui permoh	опап	Saudara, dengan pertimbangan :
		ā		
		b	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		e	••••	
		d. dat		
	2	. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1,	Saud	ara dapat mengalukan permohonan
		baru setelah melengkapi persyaratan yang te	בוועוו מו	ttetapkan.
	3	. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.		
				BUPATI LABUHANBATU

Tembusan Yth.:

- Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Iπformatika Kabupaten Labuhanbatu

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 3.

1

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT IZIN USAHA	ANOKUTAN	SUNGAL	DAN	DANAU	(SIUASDA)
Nomor :					

	Berdasarkan	surat	permohonan	الرتعا	Usaha	Angkuta	n Sungai	ರೋಗ	Danau	dari
Perusahas	ць/Коретаві/Ро	erorange	an	nome	и:		laggal	,	, dibe	rikan
izin Usahi	Angkutan Su	ngai dar	Danau kepad	a:						

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN *)	:	
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/	Γ:	
KOPERASI/PERORANGAN *)		
NAMA PEMILIK/PENANOGUNG JAWAB	:	
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	;	
(NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK*)	L	
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUASD)	[:_	

1. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang angkutan sungai dan danau,

keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup

2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan

yang berlaku.

3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.

4. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Labuhanbatu setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan/koperasi/perorangan... ")

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA) INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG SIUASDA INI TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DALAM SIUASDA INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUASDA) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN..."YYANG BERSANGKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA.

	Ditetapkan di :
iama jelas Gung jawab	BUPATI LABUHANBATU
	(

1) Coret yang tidak perlu

PENANG

(.....

Contoh 4.

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN *)

Nama Lengkap		No.Telepon
Nomor Lampiran Perihal	: 1 (satu) berkas : Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapai Angkutan Sungai dan Danau	Kepada Yth. Bupati Labuhanbatu dl
	mengajukan permohonan Persetu Danau. 2. Sebagai bahan pertimbangan, terla melengkapi permohonan dimaksud, a. Izin Usaha Angkutan Sungal da b. Bukti kesiapan kapal untuk d kapai yang sesuai dengan spesi c. Nama dan ukuran kapal (GT) d. Trayek yang dilayani e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NP)	n Danau (SiUASDA) dioperasikan sesual ketentuan yang berlaku serta difikasi trayek yang akan dilayani. WP)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) *) ya diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi
		DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN *)
		Materal Rp.6.000,-
		Nama Jelas

- <u>Yembusan Yth.;</u>
 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu
- *) Coret yang tidak perlu

Contoh 5.

Nomor Lampiran Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

:	
: Penolakan Persetujuan Pengoperasian Kapai Angkutan Sungai dan Danau	Kepada Ythdl
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nome permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal diberitahukan bahwa kami tidak dapat mer pertimbangan : a	I Angkutari Sungai dan Danau, dengan int nyetujui permohonan Saudara, dengan
	BUPATI LABUHANBATU
	The state of the s

- Tembusan Yth.;

 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu

 Oret yang tidak perlu

Contoh 6.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANSATU

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU Nordot :

PADA TRAYEX NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN*) ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN*) NAMA PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK*) KEWAJIBAN PEMEGANG (SIJASD)	NAMA KAPAL	<u></u>
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN*) NAMA PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK*) **EWAJIBAN PEMEGANG (SYJASD)	PADA TRAYEX	<u></u>
NAMA PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB ALAMAT PEMIUK/PENANGGUNG JAWAB NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK_*) : **EWAJIBAN PEMEGANG (SUJASD)	NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN *)	:
ALAMAT PEMPLIK/PENANGGUNG JAWAB NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK_*) : KEWAJIBAN PEMEGANG (SUJASD)	ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/ KOPERASI/PERORANGAN *)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK. *) : KEWAJIRAN PEMEGANG (SUJASD)	NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	
KEWAHRAN PEMEGANG (SULASD)	ALAMAT PEMPUK/PENANGGUNG JAWAB	: -
KEWAJIRAN PEMEGANG (SIJASD)	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK *)	:
ACTIVITIES TO A TO	KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUASD)	

- 1. Memiliki Izin yang sah.
- Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut Jadwai yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau.
- 3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesual dengan trayek yang ditetapkan.
- Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungal dan Danau, perusahaan harus melakukan kegiatan yang nyata
- Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat pendaratan lain yang ditetapkan oleh pihak-pihak lain yang berwenang.
- Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk pos.
- 7. Menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 8. Melaporkan kegiatan operasional kepada Bupati Labuhanbatu secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAPAT DITINJAU KEMBAU ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

XEGIATAN USAHANYA. SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGXUTAN SUNG SAMPAI DENGAN TANGGAL	GA) DAN DANAU INI BERLAKU (SEJAK TANGGAL
	Ditetapkan di Pada tanggal	:
nama jelas Penanggung Jawab	8	UPATI LASUHANBATU

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH 7.

1

KEPUTUSAN PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ... / 20,.. TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Membaca	: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor
Menimbang	: a. bahwa dst. b. bahwa dst.
MengIngat	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutar Sungai dan Danau;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	; KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KESATU	: Membekukan izin usaha angkutan : Nama Perusahaan : Pimpinan : Alamat : Mulai Tanggal : s/d
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasi pengawasan terhadap hal tersebut.
KETIGA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Oltetapkan di Rantauprapat Pada tanggai
	BUPATI LABUHANBATU,
	(NAMA JELAS

CONTOH 8.

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ... / 20... TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Membaca	: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor হৈnggal
Menimbang	: a. bahwa dst. b. bahwa dst.
Menglagat	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungal dan Danau;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KESATU	: Mencabut izin usaha angkutan : Nama Perusahaan :
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenal hasil pengawasan terhadap hai tersebut.
KETIGA	 Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal
	BUPATI LABUHANBATU,
	(

4

KEPUTUSAN PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

CONTOH 9.

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ... / 20... TENTANG

PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Membaca	: Surat Kepala Olnas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomor tanggaltanggal
Menimbang	: a. bahwa dst. b. bahwa dst.
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungal dan Danau;
	MEMUTUSKAN;
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEKUAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KESATU	: Membekukan persetujuan pengoperasian kapal angkutan : Nama Kapal Pada Trayek Nama Perusahaan/Koperasi/ Perorangan*) Alamat Kantor Perusahaan/ Koperasi/Perorangan*) Nama Pemilik/Penanggung jawab Alamat Pemilik/Penanggung jawab Mulal Tanggal : S/d
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hai tersebut.
KETIGA	: Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ottetapkan di Rantauprapat Pada tanggal
	BUPATI LABUHANBATU,
	()

CONTOH 10.

KEPUTUSAN PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR ... / ,... / 20... TENTANG

PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Membaca	: Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Nomortanggal
Menimbang	: a. bahwa dst. b. bahwa dst.
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Peratran; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungal dan Danau;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KESATU	: Mencabut persetujuan pengoperasian kapal angkutan : Nama Kapai :
KEDUA	: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengawasi Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati Labuhanbatu mengenai hasil pengawasan terhadap hai tersebut.
KETIGA	: Keputusan ini beriaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Rantauprapat Pada tanggal
	BUPATI LABUHANBATU,
	() MAMA JELAS

Contoh 11.

8

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SURAT UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU

	TEMPAT PENDAFTARAN	PEMBANGUNA!	
-	UKURAN - UKUR	AN POKOK	
PANJANG	LE8AR	UKURAN DALAM TERBESA HINGGA GELADA	
nternasional Tentang Pen	gukuran Kapai 1969.		

Contoh 12.

4

KOP SURAY

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNTKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU

SURAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN SARANA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

				_						
Nort	nor	:_								
Tank	da Selar_	<u>:</u>		_						
KET	ERANGA	IN KAPAL :								
1.	Nama K	(apal		:						
2.	Jenis Kapal Jenis Angkutan			:						
3.	8 a h a	n		:						
4,				:						
	Tahun 8	Pengoperasian		:						
5.	Tempat	Pembuatan & Galanga	ın	:						
6.							Labor		Make	
				:				:	Meter Meter	
						,			M3	
	0.2.	ISI KOOF		•	113	1	13i DETSIII		113	
7.	Kecepat	an Kapal		:	Knot	ot (Kecepatan Ekonomi)				
0.	Perlengt									
				:		58		Anak-anak		
			ig)	:						
	в.з.	Sekoo / IUR / Hakit		:	buan					
9.	Perlengi	kapan Pemadam Kebal	karan							
	9.1.	Selang Hidran		;						
		Botol Apl		;						
				:						
	9.4.	Lain-lain / Sistem		:	Buah					
10.					t de Marte e de	•\				
				:						
	10.4.	Eriko		•	rsia/ Hoak 608	,				
	Tan KET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.	 Nama K Jenis Ka Jenis Ar 8 a h a Tahun S Tempat Ukuran 6.1. 6.2. Kecepat Perlenging 8.1. 8.2. 8.3. Perlenging 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. Kelengking 10.1. 	Tanda Selar : KETERANGAN KAPAL : 1. Nama Kapal 2. Jenis Kapal Jenis Angkutan 3. 8 a h a n 4. Tahun Pembuatan Tahun Pengoperasian 5. Tempat Pembuatan & Galanga 6. Ukuran Kapal : 6.1. Panjang Dalam 6.2. Isi Kotor 7. Kecepatan Kapal 8. Perlengkapan Keselamatan 8.1. Life Bony (Pelampur 8.3. Sekoci / ILR / Rakit 9. Perlengkapan Pemadam Kebal 9.1. Selang Hkiran 9.2. Botol Apil 9.3. Bak Pasir 9.4. Lain-lain / Sistem 10. Kelengkapan Komunikasi 10.1. Radio VHF 10.2. Radio SSB 10.3. Radio	KETERANGAN KAPAL: 1. Nama Kapal 2. Jenis Kapal Jenis Angkutan 3. 8 a h a n 4. Tahun Pembuatan Tahun Pengoperasian 5. Tempat Pembuatan & Galangan 6. Ukuran Kapal: 6.1. Panjang Dalam 6.2. Isi Kotor 7. Kecepatan Kapal 8. Perlengkapan Keselamatan 8.1. Life Jaket (Baju Renang) 8.2. Life Bony (Pelampung) 8.3. Sekoci / ILR / Rakit 9. Perlengkapan Pemadam Kebakaran 9.1. Selang Hidran 9.2. Botol Api 9.3. Baik Pasir 9.4. Lain-lain / Sistem 10. Kelengkapan Komunikasi 10.1. Radio VHF 10.2. Radio SSB 10.3. Radio	KETERANGAN KAPAL: 1. Nama Kapal : 2. Jenis Kapal Jenis Angkutan : 3. 8 a h a n : 4. Tahun Pembuatan Tahun Pengoperasian : 5. Tempat Pembuatan & Galangan : 6.1. Panjang Jalam : 6.2. Isi Kotor : 7. Kecepatan Kapal : 8. Perlengkapan Keselamatan 8.1. Life Jaket (Baju Renang) 8.2. Life Bony (Pelampung) 8.3. Sekoci / ILR / Rakit : 9. Perlengkapan Pemadam Kebakaran 9.1. Selang Hidran 9.2. Botok Api 9.3. Bak Pasir 9.4. Lain-lain / Sistem : 10. Kelengkapan Komunikasi 10.1. Radio VHF 10.2. Radio SSB 10.3. Radio	KETERANGAN KAPAL :	Tanda Selar	Tanda Selar :	Tanda Selar :	

A.

	11.	Kapasita	as Angkut		
		11.1.	Anak Buah Kapai (ABK)	:	Orang
		11.2.	Penumpang	:	Orang
		11.3.	Barang	:	Ton
B.	KET	ERANGA	N MESIN		
	1.	Mesin Pe	nggerak		
		1.1.	Merk	:	
		1.2.	Type	2	
		1.3.	Serial No.	:	
		1.4.	Tenaga Penggerak	:	HP
		1.5.	R.P.M.	:	
		1.6.	Tahun Pembuatan	;	
		1.7.	Jenis Bahan Bakar	;	
C.	KET	ERANGA	N PEMILIK :		
	1.	Nama		:	
	2.	Alamat		:	
D.	TUJ	UAN PEN	IGGUNAAN	: Angk	utan Barang / Angkutan Penumpang / Angkutan Pariwisata
	Tan	da Tangan	n Pemillik		A.N. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKA! DAN INFORMATIKA KAB.LABUHANBATU
(.)		() NIP.
	tann: ret ya	ng tidak p	perlu.		
emb	usan	Yth.:			
		Olnas Per aten Labul	rhubungan, Komunikasi dan Inf	ormatika	
		k Sarana A			
, r	CHRIST	v parana A	ω <i>υ</i>		

Contoh 13.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN KEBANGSAAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Yang bertanda tangan di bawah ini,	Kepala Dinas	Perhubungan,	Komunikasi	dan	Informatika	Kabupaten	Labuhanbatu	atas
nama Bupati Labuhanbatu, menerangi	kan :							

NAMA KAPAL	TANDA P	AS T	ONAGE KOTOR (GT)	UKURAN P x L x D (mbr)
PENGGERAK	MEREK	BAHAN	JUMLAH	TAHUN
	TK / KW	UTAMA	GELADAK	PEMBANGUNAN
pergunakan sebagai Ima dan Alamat Pemilik		,	Penumpang/Barang	
endera Republik Indonesia.			oleh karena itu, berhak	berlayar dengan mengiba
endera Republik Indonesia, epada seluruh pejabat Rep un muatannya sesual denga egara lain,	ubilk Indonesia dan an ketentuan dan Ur	mereka yang bersang dang-Undang Republ	oleh karena itu, berhak ikutan diharap supaya m ik Indonesia dan perjanji	
endera Republik Indonesia. epada seluruh pejabat Rep un muatannya sesual denga egara lain,	ubilk Indonesia dan an ketentuan dan Ur	mereka yang bersang dang-Undang Republ	oleh karena itu, berhak ikutan diharap supaya m ik Indonesia dan perjanji	berlayar dengan mengibai emperlakukan Nakhoda K
endera Republik Indonesia, epada seluruh pejabat Rep un muatannya sesual denga egara lain,	ubilk Indonesia dan an ketentuan dan Ur	mereka yang bersang dang-Undang Republ	oleh karena itu, berhak ikutan diharap supaya m ik Indonesia dan perjanji 	berlayar dengan mengibai emperlakukan Nakhoda K
endera Republik Indonesia. epada seluruk pejabat Repi an muatannya sesual denga egara lain. erlaku Sampai Tanggal ;	ubilk Indonesia dan an ketentuan dan Ur	mereka yang bersang dang-Undang Republ	oleh karena itu, berhak jkutan diharap supaya m ik Indonesia dan perjanji Dikeluarkan di : Pada tanggai : BUPATI LABUHANBAT KEPALA DINAS PERHU	berlayar dengan mengib lemperlakukan Nakhoda lan-perjanjian dengan ne

Contoh 14.

16

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAUTIKA KAPAL SUNGAI DAN DANAU

	an berdasari		san BUPATT LAB	UHANBATU Nor	nor :	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	**********
Nama	anda tangan Tanggal lahi	:	ni menyatakan ba	ahwa :			
Teiah	lulus	Ujian	Kecakapan				dl
			entuan Surat Kep		gal		dan
Pemegano (baglan N	Surat kete	erangan kec gan ukuran	sebagai berikut Jakapan ini berh kapal sampai de	ak sebagal pem			
					,		
Pas Foto 3 x 4			AN.	BUPATI LABUHA KEPALA DINAS I INFORMATIKA N	PERHUBUNG		
Tanda ta Pemegai				()	

Contoh 15.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

SERTIFIKAT PENGAWAKAN KAPAL

SURAT KETERANGAN KECAKAPAN TEKNIKA KAPAL SUNGAI DAN DANAU

tentang :	IANBATU Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bah Nama : Tempat / Tanggal lahir :	wa:
Telah lulus Ujian Kecakapan Teknika yang diadak Pada tanggal dan telah Keputusan.	
Dengan Pembatasan kewenangan sebagai berikut : Pemegang Surat keterangan kecakapan ini berhak terhadap teknis permesinan kapal sungai dan danau	
AN. B	UPATI LABUHANBATU EPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU
Tanda tangan Pemegang	()

CONTON 16. PERMOHONAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN

Nomor Lampiran Perihal

	moh	onan Persetujuan nan Pemilikan aan	Yth.	Kepada: Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Dinas Perhubung Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu di- Rantauprapat
5.	Ber	iama Ini kami beritahukan, bahwa :		
	Nar			
	7401		(selaku pimpinar	daril
	Nan	na Perusahaan	i	. 50.17
		izin Usaha		
		nat Perusahaan	***************************************	
		VP Perusahaan	Manage Congress	
7.	e. f. Sedi C.	ang perubahan pemilikan dimaksud ad Nama pemilik semula Alamat pemilik semula	ialah :	
7.	f. Seda C	ang perubahan pemilikan dimaksud ad Nama pemilik semula Alamat pemilik semula		
7.	f. Seda	ang perubahan pemilikan dimaksud at Nama pemilik semula Alamat pemilik semula Nama pemilik baru	:	
7. 8.	f. Seda c. d.	ang perubahan pemilikan dimaksud ad Nama pemilik semula Alamat pemilik semula		ienyetujulnya,
	f. Seda c. d.	ang perubahan pemilikan dimaksud ad Nama pemilik semula Alamat pemilik semula Nama pemilik baru Alamat pemilik baru	h kiranya Bapak untuk dapat m	ienyetujulnya. HAAN/KOPERASI/PERORANGA

- 18 -

Contah 17.

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUNPANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LAPORAN BARIAN KEGIATAN OPERASIONAL

Nama Perusham

Koperati

Percentant

Nama Kepal

Entlated St.

Boker Danza Taraza........ GT X X Meter (Alternation of the second

4

Lating Bacidettes.......

Little Little

_				_		
	012	Ozi	8	Org	Org	Org
		1 1				
ď	A444	Densals	Jan J	Anak	December	加
Usajan		Dennergans L		,	Lot Denumana	-
				_	_	7
		Asal.			Establish	
Š		m			4	
	072	Org	012	Q.	Org	Ör
		1 2 10 2	:			
rat.	Anak Anak	Demaga	Tark	And.	Decrass	(m)
Uzaian		Dantamana	Grand Anna		Democrate	Company Company
					_	
	Pelabuhan Asal		Palitahan da mah			
			\$		z	\$

DIREKTUR PERUSAHAAN KOPERASI PERORANGAN*) - 19 -

Contoh 18,

KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL ANGKUTAN BARANG DI SUNGAI DAN DANAU LAPORAN BARIAN KEGIATAN OPERASIONAL

Nama Perusaham

Kopean

Patenzona

North Kapst.....

[###

.... X Menar Book Upper Taver

¥

Taking Republication......

Linta

		TiaU .	Ton	Ekor	Unit	Ton	Ekor
	Urajan	Tor Kandanan	Tot Barapa	Tor Hawan,	Tot Kandagan	Tot Bagging	Tot Haran.
			Kalandan Asal			sin reah	
	å		143			4	
		Uzu	Ton	Elica	Unir	Ton	Eltor
Į			:	:	:		
							:
	Unim	Tor Kandarana.	. I	Tot Haram	Tor Kendaran		Tor Began
	Uzaian		:		3730		
	Unian	Tot Kendaram.	:	Tot Harana	Tor Kendaran		
	No	Tot Kendaram.	Tot Basang	Tot Harana	Tor Kendaran	Tor Basan	

DREKTUR PERUSAHAAN KOPERASI PERORANGAN

Current le

LAFORAN BILLANAN NEGIATAN OFERASIONAL NEDATANGAN DAN KEBERANGRATAN LAFAL FENINGANG ANGKUTAN SINGA DAN DANAI

1

15		3	3	30
		- Carlo	100 mg/s	4
	7-14 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		1000000000000000000000000000000000000	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
		-	-41	
1			.5	33
1.74.55		20.50	1 N . 2 1	
			15 15 15	
-		1		
10 m				

OBERTÀ BETSARAN ROPERAS. PERGENONS

TAFORAN BITLANAN KECIATAN OFERASIONAL KEDATANGAN DAN AEBERANGKATAN KAFAL ANGKUTAN BARANG DI SUNGAL DAN DANAN

. 4:10

	1.42.24			The state of the s		7 E. S.	
	127	S				1.0 20.	() ()
					1-10 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20		F-1
Want Co. of the co.							
		5					:: ::
		S				116	Ö
					E .		
The state of the s	7/1 1/1 1/1 k	1/1	,	- 1	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
		100				4	53

DESERTE PERUSABANT KOPERALI 12717 40 434 BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUMAN SIREGAR